

Dari Nilai Budaya Ke Tata Kelola: Institusi Informal dan Ketahanan Energi di Melayu Riau

Ridho Amboro¹, Hengky Emanuel², Jorry S. Koloay³, Rio Artha⁴, Daniel Saputra⁵, Handoko Ivan Haryanto⁶, Komarudin⁷, Yanto S. Manurung⁸, Jakop Dwi Waluyo⁹, Andi Ersanto¹⁰, Muhammad Fahrozi Sulaiman¹¹, Yusa Djuyandi¹²

¹⁻¹² Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Republik Indonesia, Bandung, Indonesia

¹³Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

e-mail: [* drdas888@gmail.com](mailto:drdas888@gmail.com)

Abstract / Abstrak

Energy security is commonly assessed through the "four A's" framework of availability, accessibility, affordability, and acceptability, which describes the properties of energy systems but says little about the social values that shape how resources are governed. This study examines how the struggle values (nilai perjuangan) embedded in Riau Malay culture relate to energy resilience through three mechanisms: norm transmission, informal institutionalisation, and governance practice. Using a qualitative case study, in-depth interviews with customary leaders, academics, local government officials, and energy-sector stakeholders, field observations, and documents from the Riau Malay Customary Institution (LAMR), the Siak Sri Indrapura Palace, and the Sang Nila Utama Museum. Thematic analysis shows that trustworthiness (amanah), integrity, deliberation (musyawarah), mutual aid (gotong royong), responsibility, environmental stewardship, and self-sacrifice are transmitted through customary guidance, historical exemplars, and museum education, and are interpreted as informal behavioural expectations relevant to resource governance. This transmission, however, is weakened by limited regeneration of customary leaders, declining youth engagement, and competition from digital media. The study argues that energy resilience has a normative dimension that depends not merely on the existence of cultural values but on whether institutions can reproduce them as norms across generations.

Ketahanan energi pada umumnya dinilai melalui kerangka "four A's", yaitu ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*), dan penerimaan (*acceptability*). Kerangka ini menggambarkan karakteristik sistem energi, tetapi belum menjelaskan nilai sosial yang membentuk cara sumber daya dikelola. Penelitian ini menganalisis bagaimana nilai perjuangan dalam budaya Melayu Riau berkaitan dengan ketahanan energi melalui tiga mekanisme, yaitu transmisi norma, institusionalisasi informal, dan praktik tata kelola. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam dengan tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor energi, observasi lapangan, serta dokumen dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Istana Siak Sri Indrapura, dan Museum Sang Nila Utama yang dikumpulkan. Analisis tematik menunjukkan bahwa nilai amanah, integritas, musyawarah, gotong royong, tanggung jawab, kepedulian lingkungan, dan rela berkorban ditransmisikan melalui pembinaan adat, keteladanan sejarah, dan edukasi museum, kemudian dimaknai sebagai ekspektasi perilaku informal yang relevan bagi tata kelola sumber daya. Namun, transmisi tersebut melemah akibat terbatasnya regenerasi tokoh adat, menurunnya minat generasi muda, dan persaingan dengan media digital. Penelitian ini berargumen bahwa ketahanan energi memiliki dimensi normatif yang tidak hanya bergantung pada keberadaan nilai budaya, tetapi juga pada kemampuan institusi mereproduksinya sebagai norma lintas generasi.

Keywords / Kata kunci

Energy
Security;
Cultural
Values;
Informal
Institutions;
Governance;
Riau Malays

Ketahanan Energi;
Nilai Budaya;
Institusi Informal;
Tata Kelola;
Melayu Riau

DOI:

<https://doi.org/10.53611/0kwkry64>

Article Info

Received: September 02, 2026

Accepted: September 28, 2026

Published: September 30, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.
This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Ketahanan energi biasanya dipahami sebagai masalah menjaga sistem energi agar tetap tersedia, dapat diakses, terjangkau, dan dapat diterima. Kerangka *four A's availability, accessibility, affordability, dan acceptability* menjadi salah satu cara paling berpengaruh untuk memahami masalah tersebut karena ia menawarkan bahasa yang sederhana untuk membandingkan kondisi dan kinerja sistem energi (Ainou, Ali, & Sadiq, 2023; Amin, Chang, Khan, & Taghizadeh-Hesary, 2022; Fouladvand, 2022; Ye dkk., 2025). Meskipun begitu, kesederhanaan ini secara tidak langsung menutupi persoalan yang lebih mendasar tentang energi yang aman bagi siapa, nilai apa yang hendak dilindungi, dan dari ancaman macam apa sistem tersebut harus diamankan. Seperti diamati oleh Cherp dan Jewell (2014), *four A's* lebih menggambarkan karakteristik sistem energi ketimbang menjelaskan nilai manusia yang membuat karakteristik tersebut dianggap penting. Konsekuensinya, kerangka tersebut belum menjelaskan secara memadai hubungan antara karakteristik sistem energi dan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang hendak dilindunginya.

Persoalan demikian terlihat jelas pada konsep *affordability*. Harga energi yang rendah dapat berarti keterjangkauan bagi rumah tangga, daya saing bagi industri, beban impor yang rendah bagi negara, tetapi harga yang cukup tinggi untuk menjamin keuntungan bagi investor. Satu indikator yang sama dengan demikian dapat melayani kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan (Cherp & Jewell, 2014). Literatur yang lebih baru memang telah memperluas pengertian ketahanan energi dengan memasukkan dimensi keadilan, tata kelola, demokrasi, perlindungan lingkungan, kedaulatan energi, dan solidaritas (Goldthau & Sovacool, 2012; Paravantis & Kontoulis, 2020; Schmitz, Flachsbarth, Plaga, Braun, & Härtel, 2025; Timmermann & Noboa, 2022). Namun, perluasan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang sama. *Acceptability*, misalnya, masih kerap diterjemahkan ke dalam indikator teknis seperti emisi atau proporsi energi terbarukan, sementara nilai dan norma yang membuat suatu masyarakat menerima, menolak, atau membatasi cara tertentu dalam mengelola energi tetap berada di luar

perhatian analisis (Siksnelyte-Butkiene, 2023).

Masalahnya bukan bahwa satu dimensi ketahanan energi, yaitu nilai dan norma, belum ditambahkan. Yang lebih penting adalah lokus pembentukan perilaku tata kelola energi belum cukup dijelaskan. Hal ini signifikan karena sistem energi tidak bekerja hanya melalui infrastruktur fisik (misalnya, teknologi) dan kebijakan formal saja, melainkan juga bergantung pada tindakan manusia yang mengelola sumber daya, membuat keputusan, menjalankan aturan, mengawasi penyimpangan, dan menentukan apakah kepentingan jangka pendek boleh mengalahkan kepentingan bersama. Dengan kata lain, ketahanan sistem material juga memiliki kondisi sosial dan normatif. Literatur tentang tata kelola sumber daya menunjukkan bahwa aturan formal sering bekerja beriringan dengan norma informal, pengetahuan lokal, kepercayaan, sanksi sosial, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif (Po, Saint Ville, Rahman, & Hickey, 2019; Schnegg, 2018; Yeboah-Assiamah, Muller, & Domfeh, 2019).

Helmke dan Levitsky (2004) mendefinisikan institusi informal sebagai aturan yang dimiliki bersama secara sosial, umumnya tidak tertulis, serta dibuat, dikomunikasikan, dan ditegakkan di luar saluran resmi. Definisi ini penting karena membedakan institusi informal dari sekadar nilai atau kebiasaan: suatu nilai baru berfungsi sebagai institusi ketika ia menghasilkan ekspektasi perilaku yang ditegakkan secara sosial. Dalam kondisi tertentu, institusi informal bahkan dapat melengkapi atau menggantikan fungsi aturan formal ketika kapasitas formal terbatas (Jibat, Senbeta, Zeleke, & Hagos, 2023; Yami, Vogl, & Hauser, 2009).

Selain memperkaya khazanah, literatur tersebut juga membuka persoalan teoretis baru bagi studi ketahanan energi. Jika norma informal dapat membentuk perilaku pengelolaan sumber daya, maka nilai budaya tidak dapat diperlakukan hanya sebagai unsur identitas atau sebagai modal moral untuk membentuk sumber daya manusia. Nilai dapat menjadi bagian dari infrastruktur tata kelola itu sendiri ketika ia

ditransmisikan antargenerasi, dilembagakan dalam aturan dan ekspektasi sosial, lalu diwujudkan dalam praktik pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, masalahnya bukan apakah budaya “mendukung” ketahanan energi. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana nilai budaya berubah menjadi mekanisme sosial yang memengaruhi cara sumber daya strategis dikelola.

Artikel ini bermaksud menjawab persoalan tersebut melalui kasus nilai kejuangan berbasis budaya Melayu Riau. Spesifiknya, penelitian mengajukan pertanyaan berikut: bagaimana nilai-nilai kejuangan berbasis budaya Melayu Riau ditransmisikan dan diinstitutionalisasi sebagai norma informal, kemudian bagaimana norma tersebut membentuk praktik tata kelola yang relevan bagi ketahanan energi nasional? Untuk mempermudah proses analisis, pertanyaan tersebut diturunkan lebih jauh menjadi tiga persoalan: (1) bagaimana institusi budaya mentransmisikan nilai kejuangan kepada generasi berikutnya; (2) bagaimana nilai tersebut berubah dari pengetahuan atau keyakinan menjadi ekspektasi dan aturan informal; dan (3) bagaimana aturan informal tersebut diterjemahkan ke dalam praktik tata kelola sumber daya yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, kerja kolektif, deliberasi, dan kepedulian terhadap keberlanjutan.

Kami menggunakan studi kasus kualitatif terhadap tiga ruang transmisi dan representasi nilai di Riau, yaitu Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Istana Siak Sri Indrapura, dan Museum Sang Nila Utama. Ketiganya memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap mekanisme yang sama: LAMR memperlihatkan fungsi kelembagaan adat dalam memelihara dan mentransmisikan norma; Istana Siak menyediakan narasi keteladanan kepemimpinan dan pengorbanan sebagai sumber referensi perilaku; sedangkan Museum Sang Nila Utama memperlihatkan fungsi sejarah dan artefak sebagai media pembentukan identitas dan kesadaran nilai. Artikel ini berargumen bahwa nilai kejuangan berbasis budaya bisa menjadi infrastruktur informal ketahanan energi ketika nilai tersebut berhasil ditransmisikan melalui institusi budaya, diinternalisasi menjadi ekspektasi normatif, dan diwujudkan dalam praktik tata kelola.

Sebaliknya, ketika transmisi antargenerasi melemah, yang terancam bukan hanya kelestarian budaya tetapi juga kapasitas norma tersebut untuk membatasi oportunisme, mendorong tanggung jawab kolektif, dan mengarahkan pengelolaan sumber daya strategis pada kepentingan jangka panjang.

Dengan demikian, artikel ini tidak bermaksud menambahkan “budaya” sebagai dimensi kelima di samping *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*. Itu justru akan mengulang kelemahan yang dikritik Cherp dan Jewell (2014), yaitu menambah satu kategori tanpa menjelaskan hubungan antara kategori tersebut, nilai yang dilindungi, dan mekanisme sosial yang menghubungkannya dengan sistem energi. Kontribusi artikel ini jauh lebih sederhana tetapi berdampak: budaya diposisikan bukan sebagai indikator tambahan ketahanan energi, melainkan sebagai sumber norma yang dapat menjadi infrastruktur tata kelola informal. Dengan cara tersebut, pertanyaan tentang “keamanan bagi siapa” dan “nilai apa yang dilindungi” dapat dihubungkan dengan pertanyaan yang lebih operasional, yaitu bagaimana nilai tersebut mengatur tindakan manusia yang menentukan keberlanjutan sumber daya strategis.

Artikel ini disusun dalam empat bagian utama. Bagian pertama menguraikan metode penelitian seperti desain studi kasus, sumber data, unit analisis, dan strategi analisis untuk menelusuri hubungan antara transmisi nilai, institutionalisasi norma, dan praktik tata kelola. Bagian kedua menyajikan hasil penelitian dengan memeriksa secara berurutan bagaimana nilai juang berbasis budaya ditransmisikan, bagaimana nilai tersebut berkembang menjadi norma informal, dan bagaimana norma itu diwujudkan dalam praktik pengelolaan kepentingan dan sumber daya bersama. Bagian ketiga membahas temuan tersebut dalam kaitannya dengan perdebatan tentang ketahanan energi, *societal security*, dan institusi informal, sekaligus menunjukkan keterbatasan pendekatan ketahanan energi yang terlalu berfokus pada kapasitas material dan institusi formal. Bagian terakhir menyimpulkan argumen penelitian, menjelaskan kontribusinya bagi pemahaman tentang dimensi normatif ketahanan energi, serta merumuskan

implikasi dan batasan yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya Melayu Riau ditransmisikan, diinstitusionalisasikan sebagai norma informal, dan diterjemahkan ke dalam praktik tata kelola yang relevan bagi ketahanan energi. Studi kasus dipilih karena penelitian berupaya menjelaskan proses yang menghubungkan nilai, norma, dan praktik dalam konteks sosial dan kelembagaan tertentu. Kasus yang dikaji adalah tatanan normatif budaya Melayu Riau, dengan perhatian khusus pada proses transmisi dan aktualisasi nilai yang berlangsung melalui Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Istana Siak Sri Indrapura, dan Museum Sang Nila Utama. Masing-masing menyediakan akses terhadap bagian yang berbeda dari proses reproduksi norma: LAMR terutama merepresentasikan pemeliharaan dan artikulasi norma adat; Istana Siak menyediakan repertoar keteladanan historis dan kepemimpinan; sedangkan Museum Sang Nila Utama berfungsi sebagai medium dokumentasi dan transmisi sejarah serta identitas budaya. Dengan demikian, kasus ini memungkinkan penelitian mengamati bukan hanya nilai apa yang diwariskan, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dipertahankan, ditransmisikan, diberi teladan, dan dihubungkan dengan perilaku sosial. Fokus tersebut penting karena keberadaan suatu nilai belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa nilai itu telah menjadi norma yang mengatur tindakan.

Riau dipilih sebagai studi kasus karena ia mempertemukan dua kondisi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pertama, Riau merupakan wilayah yang memiliki arti strategis dalam sistem energi Indonesia, di mana ia merupakan salah satu wilayah strategis penghasil energi dan menghubungkan posisi tersebut dengan kebutuhan untuk mengelola sumber daya energi secara bertanggung jawab (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025). Kedua, wilayah ini memiliki infrastruktur budaya yang memungkinkan penelitian menelusuri keberadaan dan transmisi norma di luar institusi formal negara, yang dalam artikel ini merujuk pada LAMR, Istana Siak, dan

Museum Sang Nila Utama. Kombinasi tersebut membuat Riau relevan secara analitis dengan menyediakan kesempatan untuk mengamati hubungan antara *cultural repertoire*, proses transmisi norma, dan praktik tata kelola dalam konteks wilayah yang memiliki kepentingan strategis terhadap energi. Namun, penelitian tidak menganggap Riau sebagai representasi statistik Indonesia. Nilai kasus ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap mekanisme, bukan untuk menghasilkan generalisasi populasi.

Unit analisis penelitian ini bukanlah individu atau institusi secara utuh, melainkan bagaimana norma budaya ditransmisikan, diinstitusionalisasikan, dan diterapkan dalam tata kelola. Analisis ini dibagi ke dalam tiga tingkat. Tingkat pertama mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang dipegang teguh sebagai pedoman normatif, seperti amanah, integritas, gotong royong, musyawarah, dan kepedulian lingkungan. Tingkat kedua menelaah proses transmisi dan institusionalisasi nilai-nilai tersebut. Kami tidak sekadar menerima klaim bahwa “amanah itu penting” sebagai bukti adanya institusi informal. Nilai baru dianggap terinstitusionalisasi jika telah diajarkan, diteladankan, dan diwariskan, sehingga memunculkan konsekuensi riil seperti mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tingkat ketiga adalah praktik tata kelola. Di sini, penelitian melihat apakah norma-norma tersebut benar-benar terealisasi dalam tindakan seperti pengelolaan sumber daya, pengendalian kepentingan pribadi, kerja sama, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Melalui kerangka ini, penelitian dapat menghindari lompatan kesimpulan yang menganggap sekadar adanya nilai budaya otomatis menciptakan ketahanan energi.

Korpus penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder di wilayah Riau dan Dumai. Data primer terdiri atas hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi dengan aktor yang memiliki pengetahuan mengenai kebudayaan, sejarah, pemerintahan, dan energi, di antaranya ada tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah, serta pihak yang kompeten di bidang kebudayaan dan energi. Data sekunder terdiri atas dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, arsip sejarah, literatur ilmiah, dan sumber

kelembagaan yang berkaitan dengan nilai keuangan, budaya Melayu, dan ketahanan energi. Laporan juga memanfaatkan sumber mengenai LAMR, sejarah Kesultanan Siak, dan fungsi Museum Sang Nila Utama untuk membangun gambaran empiris mengenai proses pelestarian dan transmisi budaya.

Tabel 1. Pemetaan Korpus Empiris

Korpus	Fokus	Pertanyaan yang Dijawab	Peran dalam Argumentasi
LAMR	Norma adat dan hubungan manusia-alam	Nilai apa yang dipertahankan dan bagaimana norma tersebut dibina?	Menjelaskan <i>normative repertoire</i> dan transmisi norma
Istana Siak Sri Indrapura	Sejarah kepemimpinan Sultan Syarif Kasim II	Bagaimana keteladanan historis menjadi sumber norma perilaku?	Menjelaskan transmisi melalui <i>exemplary leadership</i>
Museum Sang Nila Utama	Artefak, sejarah, dan pendidikan budaya	Bagaimana sejarah dan identitas dikomunikasikan kepada generasi berikutnya?	Menjelaskan infrastruktur transmisi
Wawancara aktor	Interpretasi dan pengalaman	Bagaimana aktor memaknai, menerapkan, atau melihat pelemahan norma?	Mengidentifikasi mekanisme dan variasi interpretasi
Observasi lapangan	Praktik dan konteks kelembagaan	Apakah narasi normatif memiliki padanan dalam praktik?	Memeriksa kesesuaian antara narasi dan praktik
Dokumen budaya/sejarah	Formulasi dan kontinuitas norma	Bagaimana nilai didefinisikan dan diwariskan?	Menelusuri <i>normative continuity</i>
Dokumen kebijakan energi	Tata kelola energi	Nilai tata kelola apa yang relevan dengan pengelolaan energi?	Menghubungkan norma budaya dengan domain energi
Dokumen kebijakan pertahanan/nasional	Ketahanan nasional	Bagaimana energi ditempatkan sebagai kepentingan strategis?	Menetapkan konteks keamanan dari implikasi temuan

Analisis dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan proses pengeodean

(coding) yang diarahkan oleh kerangka konseptual tetapi tetap membuka ruang bagi kategori yang muncul dari data. Analisis berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama memetakan *cultural repertoire*, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang sering muncul dalam wawancara, observasi, dan dokumen. Nilai-nilai utama yang ditemukan meliputi amanah, marwah, integritas, musyawarah, gotong royong, tanggung jawab, kepedulian lingkungan, pengorbanan, kepemimpinan, dan orientasi kepentingan bersama. Penting untuk dicatat bahwa tahap ini hanya memetakan nilai apa yang tersedia, bukan membuktikan apakah nilai-nilai tersebut benar-benar berfungsi sebagai institusi.

Tahap kedua menelusuri transmisi norma, yaitu bagaimana nilai-nilai tersebut diteruskan. Data dikodekan berdasarkan mekanisme transmisinya seperti pendidikan, pembinaan, keteladanan, sejarah, artefak, kegiatan budaya, narasi kelembagaan, dan interaksi antargenerasi. Misalnya, LAMR mentransmisikan nilai melalui pembinaan dan kegiatan budaya, sementara museum melakukannya melalui artefak dan dokumentasi sejarah. Dengan kata lain, tahap ini menjelaskan bagaimana nilai bergerak dari sekadar warisan normatif menjadi pedoman bagi generasi berikutnya.

Tahap ketiga merupakan inti analisis, yaitu mengidentifikasi institusionalisasi informal. Suatu nilai baru dianggap sebagai norma informal yang terinstitusionalisasi jika bukti menunjukkan perilaku atau aturan sosial di luar regulasi formal. Contohnya, nilai amanah dipahami sebagai kewajiban moral untuk tidak menyalahgunakan sumber daya, sementara gotong royong menciptakan ekspektasi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Namun, pemetaan ini hanyalah hipotesis awal. Kategori ini baru akan diterima jika terdapat bukti empiris yang kuat bahwa nilai-nilai tersebut benar-benar membatasi atau mengarahkan perilaku nyata.

Tahap terakhir menguji apakah norma-norma yang telah teridentifikasi benar-benar mewujudkan dalam praktik tata kelola, seperti koordinasi, musyawarah, pengendalian diri, akuntabilitas, tanggung jawab pengelolaan, tanggung jawab sosial, dan orientasi kepentingan bersama. Perlu ditegaskan bahwa tujuan tahap ini bukan

untuk membuktikan bahwa praktik-praktik tersebut secara langsung meningkatkan indeks ketahanan energi, karena penelitian ini tidak dirancang untuk menguji hubungan kausal. Tujuan utamanya adalah menunjukkan jalur konseptual dan empiris yang menghubungkan norma budaya dengan tata kelola sumber daya strategis.

Tabel 2. Korpus Analisis dan Indikator Empiris

Dimensi analisis	Pertanyaan Analitis	Bukti yang Dicari	Sumber Utama
<i>Cultural repertoire</i>	Nilai apa yang tersedia sebagai sumber norma?	Amanah, integritas, gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, kepedulian lingkungan, pengorbanan, kepentingan bersama	LAMR, Istana Siak, Museum
<i>Norm transmission</i>	Bagaimana nilai diwariskan kepada generasi berikutnya?	Pendidikan, pembinaan, keteladanan, sejarah, artefak, kegiatan budaya, narasi kelembagaan	Wawancara, observasi, dokumen
<i>Norm interpretation</i>	Makna perilaku apa yang dilekatkan pada nilai?	Harapan mengenai perilaku yang dianggap benar, bertanggung jawab, atau patut	Wawancara, dokumen budaya
<i>Informal institutionalization</i>	Kapan nilai berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku?	Ekspektasi perilaku, kewajiban sosial, pengendalian diri, pengawasan sosial, tekanan kepatuhan, penilaian terhadap penyimpangan	Wawancara, observasi, dokumen
<i>Governance practice</i>	Bagaimana norma tercermin dalam praktik?	Akuntabilitas, kerja sama, musyawarah, stewardship, pengendalian pribadi, tanggung jawab lingkungan	Wawancara, observasi, dokumen
<i>Transmission disruption</i>	Apa yang menghambat reproduksi norma?	Regenerasi tokoh adat, menurunnya minat generasi muda, perubahan pola interaksi, persaingan media digital	Wawancara, observasi, dokumen

<i>Governance implication</i>	Apa arti keberadaan atau melemahnya norma bagi tata kelola sumber daya strategis?	Penguatan/pelemahan koordinasi, stewardship, integritas, orientasi kepentingan bersama	Sintesis seluruh sumber
-------------------------------	---	--	-------------------------

Validitas dan keabsahan data diuji melalui triangulasi terhadap berbagai jenis bukti. Kami menyandingkan narasi aktor, dokumen kelembagaan, dan praktik yang diamati langsung. Misalnya, jika wawancara menunjukkan bahwa nilai amanah menuntut tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, kami akan mengecek apakah prinsip itu juga tertulis dalam dokumen dan tercermin dalam tindakan nyata. Lebih jauh, kami tidak menganggap perbedaan antarsumber sebagai kesalahan yang harus dihilangkan, melainkan sebagai data yang berharga. Jika sebuah institusi mengklaim nilai tertentu masih kuat, tetapi data lain menunjukkan proses pewarisannya ke generasi muda melemah, perbedaan ini justru mengungkap jarak antara komitmen terhadap nilai dan realitas institusional. Pendekatan ini sejalan dengan temuan awal bahwa nilai-nilai budaya memang masih ada, tetapi proses mewariskannya sedang terancam oleh minimnya regenerasi tokoh adat, menurunnya minat generasi muda, dan persaingan dengan media digital.

Hasil dan Pembahasan

Temuan dari data lapangan dan dokumentasi di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Istana Siak Sri Indrapura, dan Museum Sang Nila Utama menunjukkan bahwa nilai kejujuran berbasis budaya Melayu Riau tidak berhenti sebagai warisan simbolik. Nilai tersebut tersedia dalam bentuk ajaran, keteladanan sejarah, praktik pembinaan, dan media pendidikan; selanjutnya, nilai itu diterjemahkan ke dalam harapan mengenai perilaku yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa proses tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan. Regenerasi tokoh adat, menurunnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional, perubahan pola interaksi, dan persaingan media digital membatasi kemampuan institusi budaya untuk meneruskan nilai dari

pengetahuan menjadi perilaku. Dengan demikian, alih-alih hubungan linear sederhana antara nilai budaya dan ketahanan energi, temuan artikel ini menunjukkan suatu rangkaian yang lebih spesifik di mana institusi budaya menyediakan repertoar nilai; mekanisme transmisi menghubungkan repertoar tersebut dengan generasi berikutnya; internalisasi mengubah nilai menjadi ekspektasi perilaku; dan ekspektasi tersebut menyediakan dasar normatif bagi praktik tata kelola. Pada saat yang sama, gangguan pada transmisi dapat memutuskan rantai tersebut sebelum nilai mencapai tahap perilaku. Subbagian berikutnya akan mengurai temuan-temuan ini dengan lebih rinci.

Tabel 3. Sintesis Temuan Empiris Berdasarkan Mekanisme

Tahap Proses	Temuan Empiris Utama	Bukti dalam Korpus	Implikasi Empiris
Repertoar nilai	Nilai amanah, marwah, integritas, musyawarah, gotong royong, tanggung jawab, kepedulian lingkungan, nasionalisme, pengorbanan, dan kepentingan bersama tersedia dalam institusi budaya	LAMR, sejarah Siak, Museum	Budaya menyediakan sumber normatif yang dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku
Transmisi	Nilai diwariskan melalui pembinaan adat, pendidikan, pelestarian tradisi, keteladanan tokoh, artefak, sejarah, dan dokumentasi	LAMR, Istana Siak, Museum	Nilai memiliki reproduksi kelembagaan, bukan hanya pewarisan informal dalam keluarga
Institusionalisasi norma	Nilai dihubungkan dengan kewajiban moral, tanggung jawab sosial, musyawarah,	Terutama LAMR; diperkuat sejarah Siak	Nilai mulai berfungsi sebagai ekspektasi mengenai perilaku yang patut

	kepentingan bersama, dan hubungan yang seimbang dengan alam		
Praktik tata kelola	Norma diterjemahkan ke dalam tanggung jawab, integritas, pengendalian kepentingan pribadi, kerja sama, dan stewardship sumber daya	LAMR, keteladanan Sultan Syarif Kasim II, sintesis laporan	Relevansi nilai terhadap governance terletak pada perilaku yang dihasilkan, bukan pada keberadaan nilai itu sendiri
Gangguan transmisi	Regenerasi tokoh adat, minat generasi muda, globalisasi, perubahan gaya hidup, dan persaingan media digital melemahkan proses transmisi	LAMR dan Museum	Keberadaan norma tidak menjamin reproduksi lintas generasi
Implikasi energi	SDM pengelola energi membutuhkan kompetensi teknis sekaligus integritas, tanggung jawab, orientasi jangka panjang, dan kepentingan bersama	Sintesis seluruh korpus dan konteks energi Riau	Ketahanan energi memiliki prasyarat normatif di luar infrastruktur dan teknologi

Nilai Budaya Tersedia sebagai Repertoar Normatif

Temuan pertama menunjukkan bahwa budaya Melayu Riau memiliki seperangkat nilai yang jelas untuk mengatur hubungan antara individu, masyarakat, pemimpin, dan alam. Di LAMR, nilai-nilai seperti amanah, marwah, integritas, musyawarah, gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan menjadi lebih dari sekadar repertoar moral. Melalui falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, hubungan manusia dengan alam dijaga berdasarkan keseimbangan dan tanggung jawab kepada

Tuhan dan masyarakat. Hal ini penting karena mengindikasikan bahwa budaya ini secara riil turut memandu pengelolaan sumber daya. Alam tidak dipandang sebagai sumber untuk dieksploitasi, melainkan sesuatu untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, amanah menjadi standar untuk menilai apakah seseorang menggunakan wewenang dan sumber daya secara benar demikian pula dengan gotong royong dan musyawarah, yang menjadi fondasi bagi setiap tindakan yang mengutamakan kerja sama dan kepentingan bersama.

Sejarah Kesultanan Siak memperkuat repertoar nilai ini melalui keteladanan Sultan Syarif Kasim II. Ia tercatat melakukan beberapa hal yang menjadi teladan, antara lain menyerahkan wilayah dan harta kerajaan untuk perjuangan bangsa, mengutamakan kepentingan nasional, dan mendukung pendidikan masyarakat. Tindakan-tindakan ini membuktikan bagaimana nilai pengorbanan, kepentingan bersama, kepemimpinan, dan tanggung jawab dipraktikkan. Karena itu, repertoar nilai dalam kasus ini memiliki dua wujud. LAMR menyajikannya sebagai norma adat dan ajaran sosial, sedangkan sejarah Siak menyajikannya sebagai keteladanan tokoh. Perbedaan ini penting karena norma tidak hanya diwariskan lewat ucapan tentang apa yang baik, tetapi juga lewat tindakan nyata dari sosok yang layak ditiru.

Institusi Budaya Menjadi Saluran Transmisi Norma

Temuan kedua menunjukkan bahwa nilai budaya diteruskan melalui institusi. LAMR, Istana Siak, dan Museum Sang Nila Utama memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. LAMR berperan menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Melayu. Melalui pembinaan dan pelestarian tradisi, lembaga ini menanamkan nilai seperti amanah, musyawarah, dan gotong royong. Sebagai mitra pemerintah, LAMR juga memastikan pembangunan daerah tetap berakar pada nilai lokal. Hal ini membuktikan bahwa nilai budaya tidak hanya berpindah dari orang ke orang, tetapi secara sadar dijaga oleh institusi. LAMR bertindak sebagai wadah yang menjaga nilai-nilai tersebut agar terus hidup dan diterapkan. Di sisi lain, Istana Siak memiliki peran yang berbeda. Istana tidak

mengajarkan aturan adat secara langsung, melainkan menjadi teladan historis. Sejarah Kesultanan Siak menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan dunia luar tanpa kehilangan identitas Melayu. Buktinya terlihat dari arsitektur istana yang memadukan unsur Melayu, Eropa, dan Timur Tengah, yang mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sekaligus keteguhan dalam mempertahankan jati diri.

Museum Sang Nila Utama berperan dengan caranya sendiri. Melalui berbagai artefak dan naskah yang merekam perjalanan masyarakat Melayu, museum mengomunikasikan sejarah dan identitas budaya secara nyata sekaligus menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat luas. Jika kita melihat ketiga institusi ini secara bersamaan, terlihat sebuah sistem transmisi yang berlapis di mana LAMR mempertahankan norma, Istana menyediakan keteladanan, dan Museum mendokumentasikan memori. Ketiganya saling melengkapi dalam fungsi kebudayaan untuk membentuk karakter saling melengkapi bukan hanya dalam pengertian fungsi kebudayaannya, tetapi juga mekanisme reproduksi normanya.

Dari Nilai Moral Ke Norma yang Mengatur Perilaku

Temuan ketiga merupakan bagian yang paling penting bagi argumen artikel ini. Data menunjukkan bahwa nilai budaya tidak dipahami hanya sebagai sesuatu yang baik, tetapi dihubungkan dengan ekspektasi tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Pada LAMR, prinsip keseimbangan dalam hubungan manusia dan alam menempatkan pengelolaan sumber daya dalam kerangka moral dan tanggung jawab. Amanah, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan kemudian dikaitkan dengan kebutuhan akan tata kelola energi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pola ini dapat diringkas sebagaimana digambarkan Tabel 4.

Tabel 4. Translasi Nilai menjadi Norma Perilaku

Nilai yang Ditemukan	Makna Normatif dalam Data	Bentuk Perilaku yang Ditunjukkan/Diharapkan
Amanah	Kewajiban menjaga sesuatu	Tidak menyalahgunakan

	yang dipercayakan	kewenangan atau sumber daya
Integritas	Konsistensi antara nilai dan tindakan	Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab
Musyawarah	Keputusan tidak semata-mata ditentukan kepentingan individual	Konsultasi dan pengambilan keputusan bersama
Gotong royong	Kepentingan tertentu ditangani sebagai tanggung jawab bersama	Kerja sama dan pembagian tanggung jawab
Tanggung jawab	Tindakan memiliki konsekuensi terhadap masyarakat dan lingkungan	Pengelolaan sumber daya secara hati-hati
Kepedulian lingkungan	Alam merupakan bagian dari tanggung jawab moral	<i>Stewardship</i> dan perhatian terhadap keberlanjutan
Rela berkorban	Kepentingan bersama dapat ditempatkan di atas keuntungan pribadi	Menunda keuntungan pribadi demi kepentingan jangka panjang
Nasionalisme/ pengabdian	Sumber daya strategis dipahami dalam kerangka kepentingan bangsa	Mendahulukan kepentingan nasional dalam keputusan strategis

Pemetaan ini menunjukkan mengapa istilah “norma informal” lebih tepat daripada sekadar “nilai”. Sebuah nilai baru berfungsi mengatur ketika menciptakan ekspektasi perilaku. Dalam kasus ini, amanah menuntut tanggung jawab, musyawarah mengharuskan koordinasi, gotong royong mewajibkan kerja sama, dan kepedulian lingkungan menuntut pertimbangan matang atas pemanfaatan sumber daya. Keteladanan Sultan Syarif Kasim II memperkuat pola tersebut. Penyerahan wilayah dan harta kerajaan kepada Republik Indonesia bukan sekadar dicatat sebagai fakta sejarah, melainkan dijadikan teladan yang mengaitkan pengorbanan dengan kepentingan nasional. Tindakan ini kemudian dijadikan rujukan bagi sumber daya manusia di sektor energi, khususnya dalam mengutamakan bangsa di atas kepentingan pribadi serta menjaga integritas. Dengan kata lain, teladan historis ini menjembatani nilai abstrak dan tindakan nyata: nasionalisme berarti mengutamakan

bangsa, pengorbanan berarti memilih kepentingan jangka panjang di atas keuntungan pribadi, dan integritas berarti mengambil keputusan yang semata-mata demi kepentingan publik.

Relevansi Langsung Norma dengan Praktik Tata Kelola Sumber Daya

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa nilai dan norma baru bermakna jika dihubungkan dengan praktik pengelolaan sumber daya. Data LAMR dengan jelas mengaitkan nilai-nilai seperti amanah, integritas, dan gotong royong dengan tata kelola energi yang baik. Namun, hubungan empiris ini bukan sekadar “budaya menghasilkan energi”. Hubungannya lebih spesifik di mana norma memengaruhi perilaku pengelola, yang pada akhirnya menentukan kualitas tata kelola. Sederhananya, meskipun nilai budaya tidak secara langsung menambah cadangan minyak, nilai-nilai ini memberikan batasan moral dan arah perilaku bagi para pengelola sumber daya.

Pemahaman ini menjadi lebih jelas jika dilihat dari konteks pengelolaan sumber daya secara nasional. Laporan mencatat lebih dari 2.700 lokasi tambang ilegal (PETI) dan kerugian negara ratusan triliun rupiah dari tata niaga timah akibat eksploitasi jangka pendek (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022b, 2022a). Kami jelas tidak mengklaim bahwa “kurangnya nilai budaya menyebabkan tambang ilegal”, karena data tidak mendukung kesimpulan sebab-akibat langsung seperti itu. Apa yang jelas ditunjukkan oleh data adalah bahwa kasus-kasus tersebut memperlihatkan masalah tata kelola yang membuat nilai-nilai seperti amanah, integritas, dan tanggung jawab menjadi sangat relevan. Singkatnya, nilai budaya penting bukan karena ia memproduksi energi, melainkan karena ia menentukan bagaimana sumber daya digunakan, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana dampak jangka panjang dipertimbangkan.

Kaitan ini sangat nyata dalam konteks Riau, wilayah penyumbang 30% minyak nasional (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025). Besarnya potensi energi di Riau tidak otomatis menjamin

pengelolaan yang baik. Alam dan teknologi saja tidak cukup; dibutuhkan manusia yang mampu mengelolanya secara bertanggung jawab. Nilai-nilai yang ditemukan seperti disiplin, keberanian mengambil keputusan, dan pengabdian pada kepentingan bersama sangat sesuai dengan kebutuhan tersebut. Temuan ini menggeser fokus dari “berapa banyak energi yang tersedia” menjadi “bagaimana energi tersebut dikelola”. Kualitas manusia di sini bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan juga integritas, etika, dan kepedulian pada keberlanjutan. Oleh karena itu, data Riau mendukung satu kesimpulan yang lebih spesifik namun lebih kuat: nilai budaya berkontribusi pada ketahanan energi melalui fungsi normatifnya, yaitu membentuk cara para aktor memahami tanggung jawab mereka atas sumber daya strategis. Ini berbeda dengan klaim bahwa budaya “menjamin” ketahanan energi. Data tidak menunjukkan jaminan langsung, tetapi ia memperlihatkan lapisan nilai yang menopang perilaku tata kelola yang penting untuk keberlanjutan energi.

Transmisi Norma Menghadapi Titik Lemah Antargenerasi

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa keberadaan repertoar nilai dan institusi transmisi belum menjamin keberhasilan reproduksi norma. Pada LAMR, tantangan yang diidentifikasi meliputi regenerasi tokoh adat, menurunnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional, serta derasnya arus budaya asing. Tantangan tersebut dapat menggeser nilai lokal apabila pelestarian budaya tidak disertai inovasi. Temuan yang sama muncul dalam pembahasan kearifan lokal. Globalisasi, perubahan gaya hidup, dan menurunnya keterikatan terhadap nilai lokal disebut menghambat kemampuan kearifan lokal dalam mengarahkan perilaku generasi muda. Museum Sang Nila Utama menunjukkan bentuk gangguan yang berbeda. Museum masih memiliki fungsi konservasi dan pendidikan, tetapi menghadapi persaingan dengan media informasi berbasis teknologi yang lebih menarik bagi generasi muda. Karena itu, Pendekatan edukasi perlu menjadi lebih kreatif dan interaktif agar fungsi museum sebagai wahana internalisasi nilai tidak semakin berkurang. Ketiga temuan tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 5. Titik Kuat dan Titik Lemah Rantai Reproduksi Norma

Tahap	Infrastruktur yang Tersedia	Kerentanan yang Ditemukan
Nilai	Repertoar nilai Melayu masih jelas dan terdokumentasi	Nilai dapat berhenti sebagai pengetahuan atau simbol
Transmisi	LAMR, sejarah, museum, pendidikan, pembinaan	Regenerasi tokoh adat dan minat generasi muda
Keteladanan	Figur Sultan Syarif Kasim II menyediakan contoh konkret	Keteladanan sejarah belum sepenuhnya menjadi perilaku kontemporer
Internalisasi	Nilai dikaitkan dengan karakter dan tanggung jawab	Pengetahuan belum selalu berubah menjadi tindakan
Praktik	Norma menyediakan dasar bagi integritas, gotong royong, stewardship	Praktik eksploitasi dan kepentingan jangka pendek menunjukkan adanya jarak antara norma dan perilaku
Reproduksi antargenerasi	Institusi budaya masih menjalankan fungsi pendidikan	Digitalisasi dan perubahan gaya hidup mengubah cara generasi muda berinteraksi dengan warisan budaya

Di situ terlihat adanya ketegangan antara ketersediaan nilai dan kapasitas untuk mereproduksinya sebagai norma yang hidup. Ini merupakan temuan penting karena menandakan bahwa generasi saat ini relatif memiliki pengetahuan mengenai nilai kejuangan, tetapi penghayatan dan penerapannya dalam tindakan masih menghadapi tantangan. Temuan mengenai Sultan Syarif Kasim II memperlihatkan secara jelas bahwa transmisi keteladanan dan aktualisasi perilaku merupakan dua tahap yang berbeda. Data sejarah menyediakan contoh tindakan yang kuat: pengalihan wilayah kepada Republik Indonesia, pengorbanan kekayaan kerajaan, prioritas pada kepentingan nasional, dan dukungan terhadap pendidikan. Nilai tersebut kemudian dipahami sebagai sumber inspirasi bagi kepemimpinan kontemporer. Namun, Keteladanan sejarah belum

sepenuhnya diinternalisasi menjadi perilaku konkret dalam pengelolaan sumber daya strategis. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya mata rantai yang tidak otomatis: *historical example ≠ internalised norm ≠ governance practice*.

Keteladanan harus melewati proses interpretasi dan internalisasi sebelum dapat menjadi pedoman tindakan. Dengan kata lain, sejarah menyediakan bahan bagi pembentukan norma, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan kepatuhan terhadap norma. Hal yang sama tampak pada fungsi Museum Sang Nila Utama. Artefak, naskah kuno, dan dokumentasi sejarah menyediakan bahan untuk membangun identitas dan kesadaran sejarah, hanya saja efektivitasnya sebagai mekanisme internalisasi bergantung pada kemampuan museum untuk menjangkau generasi yang hidup dalam lingkungan informasi digital. Dengan demikian, masalah empiris utama bukan kekurangan warisan nilai. Warisan tersebut masih tersedia. Masalahnya adalah kemampuan institusi untuk mengubah warisan tersebut menjadi orientasi tindakan yang bertahan lintas generasi.

Sintesis Temuan: Budaya Bekerja melalui Rantai Institusional, Bukan melalui Nilai Secara Langsung

Membaca seluruh korpus secara utuh mengungkapkan pola yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Pola ini memetakan bagaimana nilai-nilai warisan seperti amanah, integritas, gotong royong, dan kepedulian lingkungan diaktualisasikan. Nilai-nilai tersebut disalurkan melalui tiga institusi, yaitu LAMR melalui pembinaan adat, Istana Siak melalui keteladanan sejarah, dan Museum melalui dokumentasi. Melalui saluran ini, nilai-nilai itu diinternalisasi menjadi ekspektasi perilaku, yang kemudian terealisasi dalam praktik tata kelola seperti akuntabilitas, kerja sama, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Praktik ini diharapkan mendukung ketahanan energi.

Namun, rantai tersebut rentan putus di tengah jalan. Arus globalisasi, perubahan gaya hidup, dan digitalisasi telah melemahkan transmisi antargenerasi sehingga, meskipun nilai-nilai budaya masih dijaga oleh ketiga institusi tersebut, nilai-nilai ini tidak lagi sepenuhnya terinternalisasi oleh generasi penerus. Terjadi kesenjangan yang cukup mencolok

antara mengetahui nilai dan menerapkannya dalam tindakan. Kondisi ini mengubah cara kita memahami hubungan antara budaya dan ketahanan energi. Budaya bukanlah “faktor” yang secara otomatis meningkatkan ketahanan energi. Sebaliknya, budaya adalah sumber norma. Agar dapat memengaruhi tata kelola dan memperkuat ketahanan energi, norma-norma ini harus berhasil ditransmisikan dan diinstitusionalisasikan ke dalam tindakan nyata.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa nilai budaya tidak secara otomatis menghasilkan ketahanan energi. Nilai-nilai seperti amanah, integritas, musyawarah gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan baru berdampak pada tata kelola jika berhasil ditransmisikan, diterima sebagai norma bersama, dan dipraktikkan secara nyata. Dengan kata lain, mekanisme yang menghubungkan budaya dan ketahanan energi berjalan melalui tiga tahap: transmisi norma, institusionalisasi informal, dan praktik tata kelola. Dalam proses ini, tiga institusi memainkan peran yang saling melengkapi: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berfungsi merawat dan menyalurkan norma, Istana Siak Sri Indrapura menyediakan contoh nyata penerapan nilai dalam kepemimpinan, dan Museum Sang Nila Utama menjembatani memori sejarah dengan kesadaran generasi penerus.

Tabel 6. Mekanisme Penerjemahan Nilai Menjadi Praktik Tata Kelola

Tingkat	Bentuk Empiris dalam Kasus Riau	Fungsi Analitis
<i>Norm transmission</i>	Pembinaan budaya LAMR, pendidikan, sejarah Sultan Syarif Kasim II, artefak dan narasi Museum Sang Nila Utama	Menjelaskan bagaimana nilai diwariskan

Tingkat	Bentuk Empiris dalam Kasus Riau	Fungsi Analitis
<i>Informal institutionalisation</i>	Amanah, musyawarah, gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan sebagai ekspektasi perilaku	Menjelaskan bagaimana nilai-nilai memperoleh daya mengatur
<i>Governance practice</i>	Pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, kepentingan bersama, pembatasan eksploitasi, kerja kolektif	Menjelaskan bagaimana norma terlihat dalam tindakan

Temuan tersebut memperjelas persoalan yang diajukan dalam literatur ketahanan energi. Kerangka *four A's* membantu mengidentifikasi karakteristik sistem energi, tetapi Cherp dan Jewell (2014) menunjukkan bahwa kerangka ini kurang memadai dalam menjawab pertanyaan tentang siapa yang dilindungi dan nilai apa yang hendak diamankan. Hal ini signifikan karena “ketahanan” tidak pernah bersifat netral, mengingat energi dapat dinilai dari kepentingan rumah tangga, industri, negara, investor, atau generasi mendatang. Perkembangan literatur yang memasukkan keadilan, tata kelola, kedaulatan, dan solidaritas telah memperluas dimensi normatif ketahanan energi (Goldthau & Sovacool, 2012; Paravantis & Kontoulis, 2020; Schmitz dkk., 2025; Timmermann & Noboa, 2022), tetapi perhatian tetap dominan pada distribusi manfaat, keberlanjutan, atau tata kelola formal. Temuan penelitian ini menambahkan dimensi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa pertanyaan “nilai apa yang dilindungi?” juga dapat dijawab dengan menelusuri norma sosial yang memungkinkan masyarakat mengatur perilakunya terhadap sumber daya. Dengan kata lain, nilai tidak hanya menjadi tujuan yang hendak dilindungi oleh sistem energi;

nilai juga dapat menjadi sumber daya normatif yang membantu sistem tersebut dikelola.

Teori *societal security* tampaknya dapat membantu menerangkan temuan tersebut. Perspektif Copenhagen School menempatkan identitas kolektif sebagai *referent object* dan melihat keberlangsungan budaya, nilai, serta pola hidup sebagai bagian dari keamanan masyarakat (Buzan, Wæver, & Wilde, 2022; Panić, 2009; Rhinard, 2020). Namun, penerapan perspektif tersebut pada tata kelola energi masih terbatas dibandingkan penggunaannya dalam persoalan identitas, migrasi, dan konflik sosial. Literatur tentang keamanan sumber daya justru lebih banyak menggunakan kerangka *human security*, *securitisation*, atau *resource governance*, dengan perhatian pada kesejahteraan, risiko, efisiensi, dan keberlanjutan (Engwicht & Grabek, 2019; Liebenguth, 2020). Temuan penelitian ini mempertemukan kedua ranah tersebut pada tingkat mekanisme. Budaya tidak hanya merupakan identitas kolektif yang perlu dipertahankan; nilai yang hidup di dalamnya dapat membentuk aturan sosial yang memengaruhi cara sumber daya diperlakukan. Karena itu, keberlanjutan identitas dan keberlanjutan tata kelola tidak selalu merupakan dua persoalan yang terpisah.

Bagaimanapun, perlu digarisbawahi bahwa keberadaan nilai budaya tidak semata menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Ini merupakan koreksi penting terhadap kecenderungan untuk memperlakukan *local wisdom* sebagai sumber daya normatif yang secara otomatis positif. Data menunjukkan bahwa LAMR masih menjalankan fungsi pewarisan nilai, tetapi regenerasi tokoh adat dan minat generasi muda terhadap budaya tradisional menghadapi tantangan. Globalisasi, perubahan gaya hidup, dan perkembangan teknologi juga dapat mengurangi keterikatan generasi muda dengan bentuk-bentuk budaya tradisional. Karena itu, yang menentukan bukan sekadar apakah suatu nilai masih dapat ditemukan dalam teks budaya atau institusi adat, melainkan apakah nilai tersebut masih berhasil diteruskan dan diterjemahkan menjadi perilaku. Dalam istilah institusi informal, norma hanya menjadi relevan secara tata kelola ketika ia membentuk ekspektasi terhadap perilaku

dan menyediakan dasar sosial bagi kepatuhan.

Hal tersebut sejalan dengan literatur yang melihat institusi formal dan informal sebagai sistem yang dapat saling melengkapi, menggantikan, atau bahkan berkonflik. Penelitian tentang pengelolaan sumber daya bersama menunjukkan bahwa norma lokal, pengetahuan setempat, keputusan kolektif, dan sanksi sosial dapat membantu mengatur penggunaan sumber daya ketika aturan formal tidak memadai (Yami dkk., 2009; Yeboah-Assiamah dkk., 2019). Dalam konteks Indonesia, gotong royong, musyawarah, dan bentuk pengelolaan berbasis komunitas juga menunjukkan bahwa koordinasi tidak selalu harus dibangun melalui instruksi formal. Namun, kasus Melayu Riau memperlihatkan satu tahap yang selama ini luput dari literatur, yaitu tentang bagaimana norma itu memperoleh keberlanjutan antargenerasi. Sebelum norma dapat berfungsi sebagai institusi informal, ia harus terlebih dahulu ditransmisikan dan dikenali sebagai norma yang sah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *norm transmission* sebagai kondisi penting yang menghubungkan warisan budaya dengan institusionalisasi informal.

Implikasi teoritisnya dengan demikian bukan bahwa budaya harus ditambahkan sebagai “A” kelima dalam kerangka *four A's*. Penambahan satu dimensi baru justru hanya akan mempertahankan masalah lama dengan sekadar memperpanjang daftar karakteristik sistem energi. Kontribusi yang lebih penting adalah mengubah posisi budaya dalam analisis dari tadinya hanya atribut yang melekat pada masyarakat menjadi mekanisme yang menjelaskan bagaimana nilai memengaruhi tata kelola. Perubahan ini memungkinkan ketahanan energi dianalisis tidak hanya melalui kondisi sistem energi, tetapi juga melalui kapasitas sosial yang menopang pengelolaan sistem tersebut. Perspektif ini juga lebih dekat dengan kritik Cherp dan Jewell (2014), karena memaksa analisis untuk menghubungkan karakteristik sistem energi dengan nilai, aktor, dan fungsi sosial yang hendak dilindungi.

Temuan tentang Istana Siak Sri Indrapura memperkuat argumen tersebut dari sisi lain. Keteladanan Sultan Syarif Kasim II menunjukkan bahwa nilai seperti pengorbanan, integritas, orientasi

kebangsaan, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi bermakna ketika diwujudkan dalam keputusan dan tindakan. Penyerahan wilayah Kesultanan Siak kepada Republik Indonesia, pengorbanan kekayaan kerajaan untuk perjuangan bangsa, dan dukungan terhadap pendidikan masyarakat dalam naskah sumber diposisikan sebagai contoh konkret orientasi kepentingan bersama. Dalam kerangka penelitian ini, sejarah tersebut penting bukan karena menyediakan model perilaku yang harus ditiru secara literal, tetapi karena menyediakan referensi normatif yang memungkinkan nilai abstrak dikenali melalui tindakan. Hal ini menjelaskan mengapa transmisi norma membutuhkan lebih dari sekadar pengajaran nilai: ia membutuhkan narasi, teladan, dan ruang sosial yang membuat nilai dapat dihubungkan dengan pilihan nyata.

Museum Sang Nila Utama menunjukkan fungsi serupa dalam bentuk yang berbeda. Koleksi artefak, naskah, dan dokumentasi sejarah menyediakan sarana untuk mempertahankan memori kolektif dan menghubungkannya dengan pembentukan identitas generasi sekarang. Temuan ini memperkuat argumen bahwa transmisi norma merupakan proses institusional, bukan sekadar proses psikologis pada individu. Namun, ia juga memperlihatkan batas mekanisme tersebut: ketika bentuk transmisi tidak mampu menjangkau generasi baru, keberadaan warisan budaya secara material belum menjamin keberlanjutan norma. Karena itu, modernisasi tidak perlu dipahami semata-mata sebagai ancaman terhadap budaya. Tantangannya adalah apakah institusi budaya mampu mengadaptasi cara transmisi tanpa kehilangan isi normatifnya. Kesultanan Siak sendiri, sebagaimana ditunjukkan dalam data, memberikan contoh historis tentang keterbukaan terhadap pengetahuan dan teknologi dari luar tanpa meninggalkan identitas Melayu.

Implikasi praktisnya adalah bahwa kebijakan ketahanan energi perlu melihat pembangunan manusia dan pembangunan kelembagaan secara bersamaan. Kompetensi teknis tetap penting karena pengelolaan energi membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas inovasi. Akan tetapi, kompetensi tidak menentukan bagaimana kapasitas tersebut digunakan. Naskah asli sendiri menegaskan bahwa

sumber daya manusia yang dibutuhkan bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, disiplin, dan orientasi pada kepentingan bangsa. Temuan penelitian ini memperjelas sumber dari dimensi normatif tersebut: karakter tidak perlu dibentuk dari nol, tetapi dapat dibangun melalui sumber nilai yang sudah hidup dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan, pembinaan karakter, pelestarian sejarah, dan penguatan lembaga budaya dapat diperlakukan sebagai bagian dari ekosistem ketahanan energi, bukan sekadar agenda kebudayaan yang berdiri sendiri.

Penelitian ini harus dibaca dalam batasan-batasannya. Pertama, penelitian menggunakan studi kasus kualitatif pada konteks Melayu Riau sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara statistik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, bukti empiris terutama menunjukkan keberadaan mekanisme normatif dan relevansinya bagi tata kelola; penelitian ini belum mengukur secara langsung pengaruh nilai tersebut terhadap indikator kinerja sistem energi seperti keandalan pasokan, akses, harga, atau ketahanan infrastruktur. Ketiga, data menunjukkan adanya tantangan terhadap transmisi nilai antargenerasi, tetapi belum memungkinkan pengukuran longitudinal mengenai apakah dan seberapa cepat erosi tersebut mengubah praktik tata kelola. Batasan ini penting agar hubungan antara nilai budaya dan ketahanan energi tidak dibaca sebagai hubungan kausal yang lebih kuat daripada yang dapat ditunjukkan oleh desain penelitian.

Agenda riset berikutnya karena itu perlu bergerak dalam dua arah. Pertama, kita perlu melakukan studi komparatif untuk menguji apakah mekanisme transmisi norma, institusionalisasi informal, dan praktik tata kelola ini juga berlaku di komunitas lain. Membandingkan kasus ini dengan sistem adat seperti *Sasi Laut*, *Awig-Awig*, atau *Panglima Laot* akan menjawab apakah pola tersebut bersifat universal atau khas budaya tertentu. Kedua, penelitian lanjutan harus menghubungkan mekanisme normatif ini dengan hasil tata kelola yang nyata, sehingga pengaruh kapasitas normatif masyarakat terhadap ketahanan energi dapat diuji secara langsung. Dengan kata lain, lebih dari sekadar menanyakan apakah suatu masyarakat memiliki nilai yang mendukung ketahanan, fokus kita ke depan adanya menanyakan bagaimana nilai tersebut

bertahan, berubah menjadi norma yang mengikat, dan pada akhirnya menentukan cara kita mengelola sumber daya strategis.

Kesimpulan

Selama ini kita sering berasumsi bahwa nilai budaya secara otomatis membangun ketahanan energi hanya dengan membentuk karakter individu. Namun, pandangan ini melewatkan bagaimana nilai-nilai tersebut sebenarnya bekerja di masyarakat. Dalam kasus Melayu Riau, nilai kejujuran mendorong ketahanan energi melalui proses sosial yang nyata, di mana nilai-nilai ini ditransmisikan melalui institusi budaya, diubah menjadi aturan sosial informal, dan akhirnya diterapkan dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini menjawab celah dalam kerangka energi konvensional yang terlalu fokus pada pasokan dan harga tetapi mengabaikan “infrastruktur normatif”, yaitu kewajiban dan nilai sosial yang sebenarnya mengarahkan bagaimana sumber daya dikelola.

Artikel ini tentunya tidak mengklaim budaya Melayu Riau sebagai satu-satunya penentu ketahanan energi nasional. Kontribusi utamanya adalah memetakan mekanisme yang menghubungkan nilai lokal dengan tata kelola sumber daya. Dengan menunjukkan bagaimana nilai ditransmisikan dan diterapkan, kita dapat melihat keterkaitan erat antara keamanan energi dan keamanan sosial. Jika kita hanya berfokus pada pasokan energi fisik, kita akan melewatkan lapisan sosial yang krusial ini. Lebih jauh lagi, kita menyadari bahwa mudahnya norma budaya bukan sekadar kerugian kultural, melainkan kerentanan langsung terhadap ketahanan energi. Oleh karena itu, melestarikan budaya dan mengamankan energi bukanlah dua agenda yang terpisah, melainkan satu kesatuan proses.

Pemahaman ini menuntut pergeseran dalam perumusan kebijakan. Membangun infrastruktur fisik dan menguasai teknologi tidak akan cukup jika kita mengabaikan aturan sosial yang menopang pengelolaan sumber daya. Pembuat kebijakan harus secara sadar membangun infrastruktur normatif ini melalui pendidikan karakter, literasi sejarah, dan kolaborasi dengan lembaga adat. Pada akhirnya, ketahanan energi bukan sekadar

soal apakah energi itu tersedia atau terjangkau. Ini adalah soal apakah masyarakat memiliki norma bersama untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Ketika transmisi nilai-nilai ini melemah, kapasitas kita untuk mengelola energi secara berkelanjutan juga akan ikut terputus.

Daftar Pustaka

- Ainou, F. Z., Ali, M., & Sadiq, M. (2023). Green energy security assessment in Morocco: Green finance as a step toward sustainable energy transition. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(22), 61411–61429. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19153-7>
- Amin, S. B., Chang, Y., Khan, F., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Energy security and sustainable energy policy in Bangladesh: From the lens of 4As framework. *Energy Policy*, 161, 112719. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112719>
- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. de. (2022). *Security: A new framework for analysis*. Boulder London: Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781685853808>
- Cherp, A., & Jewell, J. (2014). The concept of energy security: Beyond the four A's. *Energy Policy*, 75, 415–421. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.09.005>
- Engwicht, N., & Grabek, J. (2019). A human security perspective on natural resource governance: What makes reforms effective? *South African Journal of International Affairs*, 26(2), 185–207. <https://doi.org/10.1080/10220461.2019.1607545>
- Fouladvand, J. (2022). Behavioural attributes towards collective energy security in thermal energy communities: Environmental-friendly behaviour matters. *Energy*, 261, 125353. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125353>
- Goldthau, A., & Sovacool, B. K. (2012). The uniqueness of the energy security, justice, and governance problem. *Energy Policy*, 41, 232–240. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.10.042>
- Jibat, E., Senbeta, F., Zeleke, T., & Hagos, F. (2023). The role and interplay of institutions in water governance in the Central Rift Valley of Ethiopia. *F1000Research*, 12, 1434. <https://doi.org/10.12688/f1000research.138939.1>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022a). *Cegah Kerugian Negara Semakin Besar, Pembentukan Unit Penegakan Hukum Di KESDM Adalah Keniscayaan* (Siaran Pers Nomor No. 316.Pers/04/SJI/2022). Kementerian ESDM. Diambil dari Kementerian ESDM website: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cegah-kerugian-negara-semakin-besar-pembentukan-unit-penegakan-hukum-di-kesdm-adalah-keniscayaan>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022b). *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama* (Siaran Pers Nomor No. 259.Pers/04/SJI/2022). Kementerian ESDM. Diambil dari Kementerian ESDM website: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *Handbook of Energy & Economy Statistics of Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Liebenguth, J. (2020). Conceptions of Security in Global Environmental Discourses: Exploring the Water-Energy-Food Security Nexus. *Critical Studies on Security*, 8(3), 189–202. <https://doi.org/10.1080/21624887.2020.1754713>
- Panić, B. (2009). Societal Security – Security And Identity. *Western Balkans Security Observer - English Edition*, (13), 28–39.
- Paravantis, J. A., & Kontoulis, N. (2020). Energy Security and Renewable

- Energy: A Geopolitical Perspective. Dalam M. Al Qubeissi, A. El-kharouf, & H. Serhad Soyhan (Ed.), *Renewable Energy—Resources, Challenges and Applications*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.91848>
- Po, J. Y. T., Saint Ville, A. S., Rahman, H. M. T., & Hickey, G. M. (2019). On Institutional Diversity and Interplay in Natural Resource Governance. *Society & Natural Resources*, 32(12), 1333–1343. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1667463>
- Rhinard, M. (2020). Societal security in theory and practice. Dalam S. Larsson & M. Rhinard, *Nordic Societal Security* (1 ed., hlm. 22–42). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003045533-3>
- Schmitz, R., Flachsbarth, F., Plaga, L. S., Braun, M., & Härtel, P. (2025). Energy security and resilience: Revisiting concepts and advancing planning perspectives for transforming integrated energy systems. *Energy Policy*, 207, 114796. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114796>
- Schnegg, M. (2018). Institutional multiplexity: Social networks and community-based natural resource management. *Sustainability Science*, 13(4), 1017–1030. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0549-2>
- Siksnyte-Butkiene, I. (2023). Defining the Perception of Energy Security: An Overview. *Economies*, 11(7), 174. <https://doi.org/10.3390/economies11070174>
- Timmermann, C., & Noboa, E. (2022). Energy Sovereignty: A Values-Based Conceptual Analysis. *Science and Engineering Ethics*, 28(6), 54. <https://doi.org/10.1007/s11948-022-00409-x>
- Yami, M., Vogl, C., & Hauser, M. (2009). Comparing the Effectiveness of Informal and Formal Institutions in Sustainable Common Pool Resources Management in Sub-Saharan Africa. *Conservation and Society*, 7(3), 153. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.64731>
- Ye, R., Yang, X., Zhou, Y., Lin, C., Chen, Y., Chen, J., & Bian, M. (2025). Energy demand security in OPEC+ countries: A revised 4As framework beyond supply security. *Energy*, 320, 135261. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.135261>
- Yeboah-Assiamah, E., Muller, K., & Domfeh, K. A. (2019). Two Sides of the Same Coin: Formal and Informal Institutional Synergy in a Case Study of Wildlife Governance in Ghana. *Society & Natural Resources*, 32(12), 1364–1382. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1647320>